



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA SELATAN

NOMOR 555 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG TIM

PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN

KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI PAPUA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 938 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun 2026, perlu dilakukan penyesuaian jabatan pejabat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;
- b. bahwa untuk melakukan penyesuaian jabatan pejabat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah struktur melakukan perubahan terhadap struktur Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

3. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 938 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan

Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Tahun 2026;

4. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 16 TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA SELATAN.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan Susunan Keanggotaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 1 Juli 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

ttd.

JIMMY WINARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Yuliana Christine Handayani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
SELATAN NOMOR 555 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN NOMOR 16
TAHUN 2026 TENTANG TIM PENYUSUN
DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS LAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA SELATAN

TIM PENYUSUN PIPK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Marselus C. Eddy Rianto Nip.197208202001121006	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Koordinator
2	Rama Apriarosadi Ramdani Nip.199004142019031005	Kepala Sub Bagian Keuangan	Wakil Koordinator Keuangan
3	Sherly Novieta Christina Thanos Nip.197611182009122001	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Wakil Koordinator Umum dan Logistik
4	Rudy Yogaswara Nip.198004202009021002	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
5	Dwi Cahyono Nip.199612262025061004	Operator Sakti/Staff Bagian Keuangan	Anggota
6	Atif Fariz Nip.199606202025061001	Staff Pelaksana	Anggota
7	Indra Hariyanto Nip.200012102025061004	Staff Pelaksana	Anggota
8	Widya Helena Manurung Nip.199212272025062001	Staff Pelaksana	Anggota

TIM PENILAI PIPK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Yuliana Christine Handayani Nip.198207012009122001	Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Ketua
2	Djumadi Nip.197307231997121001	Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Wakil Ketua
3	Rama Apriarosadi Ramdani Nip.199004142019031005	Kepala Sub Bagian Keuangan	Anggota
4	Chairunnisa Arief Nip.199406282020122013	Kepala Sub Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota
5	Oktavina Sattu Pasau Nip.198810152010122003	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota
6	Riko Turangan Nip.198808222019031005	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota
7	Rudy Yogaswara Nip.198004202009021002	Kepala Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
8	Cahaya Purnama I. Gultom Nip.199601012025062007	Staff Pelaksana	Anggota
9	Topan Mandari Parerungan Nip.199205042025061004	Staff Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN

ttd.

JIMMY WINARTA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA SELATAN
Kepala Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Yuliana Christine Handayani